

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LatarBelakang

Hukum Islam memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan. Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamyatau as-syariah al-Islami*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut *Islamic Law*.¹

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur hubungan antara Tuhan dengan makhluknya (Hablumminallahi) dan hubungan antara makhluknya dengan makhluk yang lain (Hablumminannasi). Jadi baik hubungan antara Tuhan dan manusia ataupun manusia dengan manusia lain sudah di atur dalam hukum Islam.²

Islam dengan sejumlah tatanannya yang luas bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda, dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Semua aturan aturan Islam tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan hadits dan wajib hukumnya bagi tiap manusia untuk mentaati hukum yang terdapat dalamnya.

Peranan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk masalah kesehatan. Kesehatan memegang peranan penting dalam keberlangsungan hidup makhluk hidup khususnya manusia.

¹ Nur. Moh. Kasim, 2014, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*, Interpena, Yogyakarta, Hal. 27.

² Ibid, Hal. 27-28.

Dengan tubuh dan pikiran yang sehat, manusia bisa melakukan rutinitasnya dengan baik dan melakukan segala sesuatu dengan maksimal dengan kata lain kesehatan bisa dibidang tiada bandingannya dengan hal apapun di dunia ini, karena apapun yang akan kita lakukan jika diri kita tidak sehat maka akan sulit menjalanannya.

Sebagaimna telah menjadi karakter umum sarjana muslim di bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya, ahli-ahli medis muslim adalah penerima waris yang baik sekaligus menjadi pemberi waris yang sangat baik pula dan produktif. Mereka dengan penuh antusias dan apresiasi mempelajari khasanah dan ilmu pengetahuan dari berbagai tradisi dan peradaban islam. Kemudian, secara kreatif merekapun mengembangkan ilmu pengetahuan dengan berbagai cabang baru dalam sebuah cara pandang, paradigma atau pandangan dunia sesuai dengan nilai-nilai tauhid islam.

Umumnya masyarakat paham dan mengerti betul tentang pentingnya kesehatan yang layak bagi mereka dan mereka akan memilih puskesmas atau rumah sakit sebagai tempat berobat. Ditempat inilah mereka semua berkumpul demi mendapatkan kesembuhan, mulai dari anak-anak hingga sampai dengan usia lanjut. Dan tidak bisa di pungkiri dalam berkumpulnya masyarakat dam satu wadah demi tujuan yang sama yaitu hidup sehat sudah menghilangkan batasan pergaulan antar laki-laki dan perempuan.³

Perihal kesehatan, hal ini tentunya tidak lepas dari peran seorang dokter, karena pada umumnya orang pertama yang didatangi seseorang yang sakit atau mengalami masalah kesehatan adalah seorang dokter. Seperti yang tercantum dibuku

³ Yusuf Qarwadhi, 2006, Fiqih Wanita Segala Hal Mengenai Wanita, Gema Insani Prees, Jakarta Hal 99

yuyun wahyuni yang berjudul (bejerja sebagai dokter) “Dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam penyakit dan pengobatannya. Dalam dunia kedokteran, dokter terbagi atas beberapa gelar spesialis. Diantaranya Sp.B atau dokter spesialis Bedah, Sp.BA dokters pesialis anak, Sp.S dokter spesialis syaraf, Sp.KJ dokter spesialis kedokteran jiwa, Sp.KK dokter spesialis kulit dan kelamin, dan juga Sp.OG dokter spesialis kandungan.⁴

Beberapa jenis gelar spesialis diatas dokter kandungan adalah salah satu dokter spesialis yang banyak diperbincangkan dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian besar dokter kandungan disandang oleh seorang laki-laki.

Sedangkan dalam firman Allah SWT. Surat An-nur ayat 30-31 yang berbunyi:

يَصْنَعُونَ بِمَا خَبِيرُ اللَّهِ إِنَّ لَهُمْ أَزْكَىٰ ذَٰلِكَ فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا أَبْصَارَهُمْ مِّنْ يَّغْضُوا لِمُؤْمِنِينَ ۗ قُلْ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat” (An-Nur ayat 30).⁶

بُخْمَرِهِنَّ وَلَيَضْرِبْنَ هَامِدَ ظَهْرٍ مَا إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ أَبْصَارَهُنَّ مِّنْ يَّغْضُنَّ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ
 أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَعُولَتِهِنَّ أُنْبَاءٍ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا جُيُوبَهُنَّ عَلَى
 الَّذِينَ الْوَالِدُ أَوْ الرَّجَالُ مِنَ الْإِرْبَةِ أُولَىٰ غَيْرِ التَّابِعِينَ أَوْ أَيْمَانَهُنَّ مَلَكَتْ مَا أَوْ نَسَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَاتِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ بَنِي
 الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهُ جَمِيعًا اللَّهُ إِلَىٰ وَتَوَبُوا زِينَتَهُنَّ مِّنْ يُّخْفِينَ مَا لِيُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبْنَ وَلَا النِّسَاءَ عَوْرَاتٍ عَلَىٰ يَظْهَرُوا لَمْ
 تَقْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ⁷

“Dan katakanlah kepada wanita beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka,

⁴ Yuyun Wahyuni, 2009, Bekerja Sebagai Dokter, Erlangga, Jakarta, Hal, 9-12

⁵ <http://sarwhat.blogspot.com/2011/01/surah-nur-ayat-30-31.html>

⁶ IKPI No 025/IBA, 2012, Al-Quran Terjemahan Surat An-Nur Ayat 30, Sinar Baru Algesindo, Bandung.

⁷ <http://sarwhat.blogspot.com/2011/01/surah-nur-ayat-30-31.html>

atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki mereka, atau putera saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan./ Dan bertaubatlah kalian kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung” (An-nur ayat 31)⁸

Dari ayat diatas dijelaskan hukum Islam mengharamkan hukumnya bagi laki-laki untuk melihat aurat perempuan. Sementara yang kita ketahui dokter umum saja ketika memeriksa pasien pasti melihat aurat dari pada pasiennya apalagi seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter kandungan, dia tidak hanya sebatas melihat, tetapi juga menyentuh organ vital wanita.

Jaman moderen ini tidak bisa di pungkiri bahwa sudah bertambah banyak profesi-profesi dokter baru. Dan lulusan-lulusan dokter inilah yang akan menangani pasien sesuai prosedur yang ada. Seorang dokter memeriksa pasien perempuan atau laki-laki, atau seorang suster menyuntik pasien laki-laki yang bukan mahramnya. Semua ini merupakan prosedur yang harus di hadapi oleh tenaga medis guna memberikan pelayanan maksimal bagi para pasien.

Sebagai ssuatuatu pendidikan profesi pendidikan kedokteran di harapkan dapat menghasilkan dokter yang ilmu teori dan praktek kedokteran beserta prilaku dan etika yang mulai pula.

Hal ini sebenarnya masalah sosiologis terkait pandangan hukum Islam tentang dokter kandungan memang belum banyak, tapi bukan berarti dianggap sepeleh, maka

⁸ IKPI No 025/IBA, 2012, Al-Quran Terjemahan Surat An-Nur Ayat 31, Sinar Baru Algesindo, Bandung.

dari itu peneliti melakukan penelitian tentang masalah ini agar masyarakat bisa tau pandangan Islam tentang hukum dokter spesialis kandungan. Karena ada beberapa pengecualian yang membolehkan atau tidak mengharamkan seorang dokter spesialis kandungan laki laki dalam menangani seorang wanita selama proses masa kandungannya. Hal inilah yang perlu di informasikan kepada masyarakat agar tidak salah dalam menanggapi profesi dokter spesialis kandungan laki-laki.

Karena berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Dokter Ahli Kandungan yang Di Sandang Laki-Laki Yang Ada Di RSTN Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.**

I.2 Rumusan masalah

- a. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap profesi dokter ahli kandungan yang disandang laki-laki?
- b. Faktor-faktor apa saja yang membuat laki-laki tertarik untuk menjadi seorang dokter ahli kandungan?

I.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan hukum islam terhadap profesi dokter ahli kandungan yang disandang laki-laki.
- b. Untuk mengetahui alasan ketertarikan dokter laki-laki terhadap profesi dokter kandungan.

I.4 Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan informasi kepada pembaca terkait pandangan hukum islam terhadap profesi dokter kandungan yang di sandang laki-laki.
- b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi bagi siapapun yang tertarik meneliti topic yang serupa.